

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
MENURUT KUHPERDATA DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh:

**Nama : Emita Daling S. Maha**

**NIM : 14 400 500 75**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2018**

# **LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG**

## **PESERTA UJIAN**

Nama : Emita Daling S. Maha

NIM : 1440050075

**Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan Di Bawah Umur Menurut  
KUHPerdata dan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Anak**

Disetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

( Dr. Gindo L. Tobing, SH., MH)

(L. Elly A.M. Pandiangan , SH., MH)

Mengetahui,

**Ketua Program Kekhususan  
Hukum Perdata**

(Inri Januar, SH., MH)

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan Di Bawah Umur Menurut  
KUHPerdata dan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Anak**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

**EMITA DALING S. MAHA**

**1440050075**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Pada Tanggal 8 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

**Susunan Tim Penguji,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Dr. Gindo L Tobing , SH., MH)**

**(L. Elly A.M. Pandiangan, SH., MH)**

**Anggota Tim Penguji**

**(Tomson Situmeang, SH., MH)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan Di Bawah Umur Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Perkawinan di bawah umur sudah tidak asing lagi untuk didengar karena telah banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah umur atau bahkan belum mencukupi umurnya untuk menikah menurut undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur serta dengan adanya perkawinan di bawah umur ini juga menimbulkan dampak khusus, baik untuk remaja yang melakukan serta bagi sang anak yang nantinya di lahirkan serta keluarga yang dibina.

Akhir kata, dalam penulisan hukum ini tentunya tidak lepas dari kekurangan baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Karena itu, saran dan kritik yang membangun atas semua kekurangan yang ada dalam usaha penyusunan penulisan hukum ini akan sangat penulis hargai. Dan penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah

pengetahuan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta, 11 Januari 2018

Penulis

Emita Daling S. Maha

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini juga menghadapi berbagai kendala yang mana harus diselesaikan sesuai waktu yang ada. Tetapi atas dukungan doa, semangat, dan motivasi dari berbagai pihak dan juga kekuatan dari Yesus Kristus maka segala kendala dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak. Dr. Maruarar Siahaan, SH., MH selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff dan jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membimbing kami selaku mahasiswa/i selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, SH., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Inri Januar, SH., MH selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu Aartje Tehupeiory, SH., MH selaku dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih atas bimbingan pada saat penulis melakukan registrasi *online* setiap awal semester baru.
7. Bapak Gindo L. Tobing, SH., MH selaku dosen pembimbing I dan Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, SH., MH selaku dosen pembimbing II yang telah

membimbing saya dengan kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah kesibukan baik di dalam UKI maupun kesibukan di luar UKI.

8. Kepada para dosen yang juga telah memotivasi mahasiswa dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Drs. Nanit Sembiring, Apt., MM. dan Ralinta Br. Tarigan, SE selaku orangtua penulis. Terimakasih atas dukungan doa, nasehat, motivasi, akomodasi, dan selalu ada ketika penulis membutuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati.
10. Kepada Edy Suranta S. Maha selaku abang penulis dan Eva Christina S. Maha selaku kakak penulis. Terimakasih telah menjadi motivasi penulis untuk tidak menunda-nunda menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat terkasih penulis, Hengki Pranoto. Terimakasih atas doa dan dukungannya serta waktu yang telah diberikan untuk menemani penulis dalam mencari bahan-bahan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu sedia mendengar keluh kesahku dan tidak pernah berhenti menyemangati penulis.
12. Kepada teman kelompok belajar dan bermain penulis (RUMIT) dan juga teman pejuang skripsi, Novi Kaneli, Putri Paulita, Diaz Amaldo, dan Elliot Nico. Terimakasih atas doa dan dukungannya serta momen-momen yang membuat penulis semangat untuk kuliah dan belajar selama tujuh semester ini. Tanpa kalian kelompok belajar dan bermain ini tak akan terbentuk.
13. Kepada kakak Pemimpin Kelompok Kecilku, Kak Christina Hasian Melinda. Terimakasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk

membinaku sampai saat ini. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putusya. Serta telinga untuk mendengarkan keluh kesahku.

14. Kepada teman baik penulis yang berada di benua lain jauh disana, Joe Blais. Terimakasih untuk selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga sukses untuk karirmu!
15. Kepada teman-teman FH 2014 yang menyelesaikan kuliah dengan jangka waktu tujuh semester. Terimakasih untuk saling mengingatkan dan semangatnya. Tuhan Yesus memberkati.
16. Kepada teman-teman seangkatan FH 2014 terimakasih telah melengkapi cerita kuliah penulis.
17. Kepada seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terutama untuk staf karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang selalu berada di garis depan untuk membantu mahasiswa fakultas hukum. Terimakasih dan sukses selalu.

Jakarta, 11 Januari 2018

Penulis

Emita Daling S. Maha

***Filipi 4:13***

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”*

## ABSTRAK

- A. Nama : Emita Daling S. Maha  
B. NIM : 1440050075  
C. Bagian/Prog.Sus : Hukum Perdata  
D. Judul : Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan Di Bawah Umur Menurut KUHPperdata dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
E. Kata Kunci : Perkawinan Anak Di Bawah Umur, KUHPperdata, UU Perlindungan Anak, Dampak Negatif  
F. Halaman : I-XII + 89 Halaman + Daftar Pustaka  
G. Daftar Acuan : 36 Buku + 3 Undang-Undang + Website + Jurnal  
H. Ringkasan Isi :

Perkawinan di bawah umur saat ini masih menjadi fenomena di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, KUHPperdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai batas umur kawin. Walaupun undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tetap tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penulisan ini penulis menguraikan pengaturan perkawinan di bawah umur dari sistem KUHPperdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan faktor terjadinya perkawinan di bawah umur serta dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan mengkaji lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.

Pada akhirnya, perkawinan di bawah umur disebabkan beberapa faktor, yakni kurangnya perhatian orangtua; faktor ekonomi; faktor kebiasaan dan turun-menurun; faktor pendidikan; dan faktor hamil di luar nikah. Sehingga menimbulkan dampak negatif, yaitu seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga; pendidikan mereka menjadi terbengkalai dan kesulitan dalam mengurus anak-anak. Selain itu, dari sudut pandang kedokteran, perkawinan dibawah umur ini juga mempunyai dampak negatif baik bagi jiwa ibu maupun anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain mensosialisasikan mengenai UU yang mengatur tentang perkawinan serta peran orangtua, keluarga dan masyarakat dalam mendidik anak.

I. Dosen Pembimbing:

1. Dosen Pembimbing I : Dr. Gindo E. L. Tobing, SH., MH.
2. Dosen Pembimbing II : L. Elly A.M. Pandiangan, SH., MH.

Jakarta, 11 Januari 2018  
Penulis

Emita Daling S. Maha

## **DAFTAR ISI**

<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penelitian .....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	15
1. Pengertian Perkawinan Secara Umum dan Menurut KUHPerdara .....	15
2. Tujuan Perkawinan .....	22
3. Asas-Asas Perkawinan .....	31
4. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut KUHPerdara .....	37

B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	40
1. Pengertian Anak .....	41
2. Hak-Hak Anak .....	44
C. Tinjauam Umum Tentang Perlindungan Anak .....	53
1. Pengertian Perlindungan Terhadap Anak .....	53
2. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak .....	56
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut KUHPerdara dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	60
B. Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur serta Dampak yang Timbul dari Perkawinan Di Bawah Umur .....	71
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>97</b>